KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/10136 /2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pelanggan dan memperlancar kegiatan pelayanan khususnya pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka perlu adanya penetapan Tarif Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri

10. Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1101/MENKES/SK/IX/2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/I/5650/2018, Tanggal 21 November 2018, Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
15. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.
16. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/13604/2019 tentang Tarif Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Tarif Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pembebanan/ perhitungan biaya pelayanan kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/13604/2019 tentang Tarif Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2019.

KEEMPAT

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 01 Juli 2020

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/1036 /2020
Tanggal : 01 Juli 2020
Tentang : Tarif Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Pemeriksaan Baru

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Leptospira	124.000	10.000	134.000
2	HIV-VCT	102.000	10.000	112.000
3	PRP	113.000	10.000	123.000
4	LCS	219.000	10.000	229.000

Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Leptospira	124.000	10.000	134.000
2	HIV-VCT	102.000	10.000	112.000
3	PRP	113.000	10.000	123.000
4	LCS	219.000	10.000	229.000

Instalasi Rawat jalan

Instalasi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Leptospira	124.000	10.000	134.000
2	HIV-VCT	102.000	10.000	112.000
3	PRP	113.000	10.000	123.000
4	LCS	219.000	10.000	229.000

Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS VIP		
		JS	JP	TOTAL	JS	JP	TOTAL	JS	JP	TOTAL	JS	JP	TOTAL
1	Leptospira	112.000	9.000	121.000	124.000	10.000	134.000	151.000	10.000	161.000	191.000	10.000	201.000
2	HIV-VCT	92.000	9.000	101.000	102.000	10.000	112.000	125.000	10.000	135.000	158.000	10.000	168.000
3	PRP	102.000	9.000	111.000	113.000	10.000	123.000	138.000	10.000	148.000	175.000	10.000	185.000
4	LCS	198.000	9.000	207.000	219.000	10.000	229.000	265.000	10.000	275.000	334.000	10.000	344.000

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI